Ibadah wakaf adalah ibadah penyempurna dari semua ibadah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 92. Seperti halnya ibadah haji, puncaknya adalah wukuf di Arafah. Menurut bahasa wakaf artinya menahan. Secara istilah wakaf artinya menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah dan kemanusiaan.

Firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran : 92)

Dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 Bab I Pasal 1, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Tabarru Card atau kartu kebajikan adalah perpaduan antara program wakaf dan kemanusiaan. Tabarru Card hadir dalam rangka mempermudah seluruh elemen masyarakat untuk dapat berwakaf. Karena kita tidak perlu menunggu menjadi mapan baru bisa berwakaf. Konsep yang ditawarkan adalah dengan kebersamaan. Yaitu dengan nominal sebesar Rp. 250.000,- kita sudah bisa berwakaf lahan pertanian produktif 1 m2. Dengan rincian Rp. 100.000,- untuk wakaf 1 m2 lahan produktif dan Rp. 150.000 untuk dana tabarru / kemanusiaan serta dana pengelolaan lahan wakaf. Dana tabarru / kemanusiaan diperuntukkan sebagai dana kemanusiaan / tolong-menolong. Jika ada sahabat Tabarru Card yang meninggal dunia, maka akan diberikan dana ta’ziah yang bersumber dari dana tabarru. Tabarru Card juga menyediakan pelayanan ambulance dan pemulasaran jenazah jika ada sahabat Tabarru Card yang membutuhkan nya.

Melalui motto “**Dengan Wakaf Indonesia Kuat**”, Tabarru Card bertujuan untuk menyelamatkan aset lahan pertanian produktif yang ada di indonesia, guna membatu pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, dan memperluas pemberian manfaat kepada masyarakat dan mauquf alaih dengan pemberdayaan kegiatan ekonomi. Kepesertaan Tabarru Card berlangsung selama satu tahun, dan dapat di perpanjang setiap tahunnya dengan menambah wakaf dan dana kemanusiannya.

Tabarru card diresmikan dan diperkenalkan kepada masyarakat pada hari jum’at tanggal 22 Mei 2016 di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta. Acara Launching tersebut dihadiri oleh seribu sahabat Tabarru Card dari Jabodetabek yang siap menjadi duta wakaf untuk Indonesia. Begitu banyak dan antusias nya sahabat Tabarru Card yang hadir dalam acara tersebut memberikan keyakinan bahwa program unggulan Pundi Amal Bakti Ummat Indonesia ini telah menyentuh esensi dari tujuan awal dibuatnya program ini yaitu memudahkan segala lapisan masyarakat yang ingin berwakaf. Tabarru Card sudah terdaftar sebagai lembaga Nazhir di Badan Wakaf Indonesia sejak tanggal 18 September 2020 dengan nomor pendaftaran 3.3.00260.

Saat ini Tabarru Card berkantor di Jl. Ratna No.84 A Rt.03/02 Kel. Jatimakmur, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi 17421. Sampai dengan akhir Desember 2020, kepesertaan Sahabat Tabarru Card sudah mencapai 14.970 orang. Dengan aset wakaf yang dimiliki sebagai berikut:

1. Lahan persawahan seluas 2 H di Kerawang
2. Lahan perkebunan seluas 22 H di Lampung Tengah
3. Renovasi Ruko untuk Istana Yatim di Jati Asih, Bekasi
4. 2 unit mobil ambulance di Jati Asih, Bekasi

Salam Tabarru Card

Dengan Wakaf Indonesia Kuat